

Implementasi Ppn Pada Umkm: Antara Beban Pajak Dan Kemudahan Berusaha

Stephanie Putri Angel Silaban¹, Theresia Abisakh Hutauruk², Elika Agatha Vania Br Perangin-Angin³, Rachel Teresa Manurung⁴

¹Universitas Prima Indonesia, phaniesilaban@gmail.com

²Universitas Prima Indonesia, theresiahutauruk1903@gmail.com

³Universitas Prima Indonesia, elikaagv11@gmail.com

⁴Universitas Prima Indonesia, rachelteresa100@gmail.com

Article Info:

Article History:

Received Date: 14/01/2026

Accepted Date: 02/05/2026

Published Date: 27/05/2026

Keywords:

Beban Pajak
Pajak
UMKM

Abstract

UMKM di Indonesia merupakan sektor usaha menengah yang mampu menyokong perekonomian negara Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 65 juta dengan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 60% dan menyerap hamper 97% tenaga kerja, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional (djpb.kemenkeu, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan berfokus pada perbandingan antara beban pajak yang ditanggung oleh UMKM dan kemudahan dalam menjalankan usaha. PPN seringkali dianggap sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara, namun bagi UMKM penerapan PPN dapat menjadi beban tambahan terutama dalam hal kepatuhan administrasi dan biaya operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai pengusaha Kena pajak (PKP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPN dapat memberikan tantangan dalam hal administrasi, pelaku UMKM yang memahami keuntungan dari sistem PPN seperti pembebasan pajak masukan merasa bahwa kebijakan tersebut dapat membantu meningkatkan daya saing usaha mereka. Sebaliknya, UMKM yang belum siap menghadapi kewajiban administrasi PPN cenderung merasa terbebani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan dukungan berupa pelatihan memastikan penerapan PPN tidak mengganggu kelangsungan usaha UMKM

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Stephanie Putri Angel Silaban
Universitas Prima Indonesia
phaniesilaban@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha Mikro, kecil, dan menengah memberikan prioritas terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah membangun konsep perizinan berusaha yang ramah terhadap UMKM, dan memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM untuk berkembang.

Menurut Hendra (Gunawan et al., 2021) memperkuat hubungan kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil (UMK) Dengan usaha menengah dan besar, Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja mewajibkan Pemerintah untuk memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha-usaha kecil dengan usaha yang lebih besar. Mempermudah perijinan berusaha, Pasal 91 UU Cipta kerja memperkuat kemudahan mengurus ijin usah pelaku usaha UMK. Kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal, Dalam Pasal 92 UU Cipta kerja memberikan fasilitas kemudahan atau penyederhanaan kepada UMK.

Pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sesuai UU HPP untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan, dengan sebagian barang kebutuhan pokok tetap mendapat fasilitas pembebasan PPN. UMKM dengan omzet tertentu diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menerapkan PPN, meski dengan tarif dan ketentuan khusus yang disesuaikan untuk meringankan beban mereka. Penerapan PPN dilakukan secara bertahap agar UMKM memiliki waktu adaptasi, sementara digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak melalui CoreTax menuntut UMKM beradaptasi dengan teknologi baru demi kemudahan administrasi dan kepatuhan pajak.

Salah satu fenomena yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir seperti perubahan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dan direncanakan naik kembali menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, Kenaikan tarif ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM, terutama yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena dapat berdampak pada harga jual barang/jasa dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebanyakan UMKM masih beroperasi secara informal dan belum terdaftar sebagai PKP, sehingga tidak terkena kewajiban PPN namun juga tidak dapat menikmati insentif perpajakan secara optimal. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti studi di Kecamatan Setiabudi (2022), menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN secara langsung menurunkan tingkat penjualan UMKM. Sementara itu, penelitian dari Universitas Gadjah Mada menyoroti batasan omzet PKP yang dinilai terlalu tinggi dan tidak melalui kajian mendalam, sehingga mempengaruhi efektivitas kontribusi PPN dari sektor UMKM.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi PPN terhadap UMKM masih menyimpan berbagai permasalahan, baik dari sisi kebijakan maupun praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan PPN pada UMKM di Indonesia, apa saja kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan pajak tanpa membebani pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Masalah yang dihadapi UMKM terkait implementasi kenaikan tarif PPN bahwa peningkatan beban pajak menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga jual produk, yang berpotensi menurunkan daya beli konsumen serta daya saing UMKM di pasar. Selain itu, UMKM menghadapi kesulitan dalam administrasi dan kepatuhan pajak, terutama dengan penerapan sistem digital baru, yang diperparah oleh rendahnya pemahaman dan edukasi perpajakan. Kondisi ini berisiko menurunkan produksi dan mengancam keberlangsungan tenaga kerja. Oleh karena itu, UMKM sangat membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan insentif digitalisasi agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengorbankan kualitas dan kelangsungan usaha mereka.

Kemudahan Berusaha dan Tantangan UMKM Meskipun ada kemudahan seperti tarif PPh Final 0,5% dan sistem self-assessment yang menyederhanakan kewajiban perpajakan UMKM, masih terdapat tantangan dalam hal Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pajak di kalangan pelaku UMKM tentang kewajiban dan kemudahan perpajakan, Kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, yang menghambat kepatuhan pajak UMKM. Perpindahan model bisnis UMKM ke platform digital, yang menyulitkan otoritas pajak dalam menjangkau pajak dari sektor ini. Persepsi keberatan terhadap tarif pajak, terutama sebelum penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang kini mulai meningkatkan kepatuhan.

Kasus yang kami dapat dari Seorang pelaku UMKM di sektor makanan di Kecamatan Pamulang menghadapi kenaikan beban pajak setelah tarif PPN dinaikkan menjadi 11%. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan pelaku usaha terpaksa menaikkan harga jual produknya. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli konsumen dan berkurangnya keuntungan, sehingga dana untuk pengembangan usaha menjadi terbatas. Selain itu, pelaku UMKM ini mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan untuk membayar pajak tepat waktu dan merasa kurang mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait perubahan tarif pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan menyoroti keseimbangan antara beban pajak yang ditanggung pelaku usaha dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak finansial dan non-finansial dari kebijakan PPN terhadap UMKM, termasuk pengaruhnya terhadap efisiensi operasional, arus kas, dan daya saing. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan insentif pemerintah mampu mendukung kepatuhan pajak tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, proporsional, dan berpihak pada pengembangan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini tentang "IMPLEMENTASI PPN PADA UMKM: ANTARA BEBAN PAJAK DAN KEMUDAHAN BERUSAHA" penting karena kenaikan tarif PPN menjadi 12% sejak 2025 berdampak signifikan pada UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM menghadapi beban pajak yang meningkat dan kewajiban administrasi yang lebih kompleks, terutama di tengah transformasi digital bisnis mereka. Studi ini bertujuan mengkaji keseimbangan antara beban pajak dan kemudahan berusaha, serta memberikan rekomendasi kebijakan agar UMKM tetap kompetitif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perubahan regulasi perpajakan

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan Suandy (2003:59). Dengan demikian pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan pelayanan jasa. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2.2 Beban Pajak

Beban pajak merupakan salah satu tantangan utama bagi UMKM, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan kapasitas administrasi yang dimiliki UMKM. Banyak UMKM belum memiliki sistem administrasi yang memadai untuk mengelola kewajiban perpajakan, sehingga implementasi PPN menjadi beban administratif yang signifikan. Dengan tingkat kepatuhan pajak UMKM cenderung rendah akibat kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan dampak pajak terhadap bisnis mereka.

Dan Proses administrasi yang rumit dan biaya waktu yang dibutuhkan juga menjadi hambatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk UMKM yang telah dikukuhkan sebagai PKPPN yang harus dibayar dapat membebani arus kas UMKM, terutama bagi yang memiliki volume transaksi tinggi namun belum menerima pembayaran dari konsumen, sehingga mempengaruhi likuiditas usaha.

Menurut teori perpajakan, beban pajak yang tinggi dapat mengurangi kemampuan modal dan likuiditas UMKM, sehingga menurunkan daya saing dan pertumbuhan usaha. PPN yang harus dipungut dan disetorkan oleh UMKM PKP menambah biaya usaha dan administrasi, apalagi dengan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% pada 2025. Namun, pemerintah memberikan skema PPN final dengan tarif lebih rendah (1%-3%) untuk UMKM tertentu guna meringankan beban pajak dan menyederhanakan administrasi

2.3 Kemudahan Berusaha

Kemudahan berusaha memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan dan pelaksanaan kewajiban PPN oleh UMKM. Dengan adanya administrasi perpajakan yang sederhana, tarif pajak yang kompetitif, serta dukungan kebijakan yang mengurangi beban usaha, UMKM menjadi lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mekanisme PPN besaran tertentu yang menyederhanakan proses perhitungan dan pelaporan pajak secara signifikan mengurangi beban administratif, sehingga mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam membayar PPN.

Selain itu, tarif PPN yang lebih rendah dan batasan omzet yang jelas membantu mencegah beban pajak yang berlebihan, sehingga UMKM dapat tetap menjaga daya saing usahanya tanpa terganggu oleh kewajiban pajak. Dukungan berupa digitalisasi perpajakan dan program edukasi juga mempermudah UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban PPN mereka, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

Sebaliknya, apabila kemudahan berusaha kurang, seperti adanya administrasi yang rumit dan tarif pajak yang tinggi, UMKM berpotensi mengalami kesulitan finansial dan administratif yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha sangat penting untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review, yang menghasilkan rangkuman data serta penjelasan atas temuan yang ada, sehingga dapat menjadi contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun pembahasan yang terarah terhadap isu yang diteliti. Penulis memperoleh data dan referensi dari jurnal, artikel, serta buku sebagai landasan yang kuat untuk pembahasan. Dalam penelitian ini, metode systematic literature review (SLR) digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan melakukan sintesis atas hasil-hasil penelitian terdahulu. (Ratna dewi sari, 2023).

Metode literature review yang digunakan dalam penelitian mengenai Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengaruh terhadap beban pajak dan kemudahan berusaha. Tahap awal meliputi pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lain yang membahas PPN dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kemudahan berusaha. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian dan seleksi literatur menggunakan kata kunci tertentu, "Pajak Pertambahan Nilai", "Implementasi PPN pada UMKM", "Pengaruh PPN terhadap UMKM", "Dampak beban Pajak pada UMKM terhadap kemudahan berusaha". Literatur yang diperoleh kemudian disaring berdasarkan relevansi dengan topik, tahun terbit, serta kualitas sumber agar hanya kajian yang terpercaya dan terbaru yang dianalisis (Riyan, Enrika, dkk 2024).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Namun, bagi UMKM, pengenaan PPN dapat menjadi beban tambahan. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi membebani pelaku UMKM, terutama masyarakat sebagai konsumen akhir yang menanggung biaya tambahan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan seperti PPN besaran tertentu untuk sektor tertentu, yang memberikan tarif PPN lebih rendah dari tarif umum, guna meringankan beban pajak bagi UMKM.

Kemudahan berusaha dalam melalui Kebijakan pajak Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk membantu UMKM menghadapi tantangan perpajakan. Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak, Implementasi sistem pelaporan yang lebih mudah dan terintegrasi secara digital, seperti penggunaan aplikasi perpajakan seperti e-Faktur. Pemberian Insentif Pajak, Pengurangan tarif pajak dan pembebasan atau pengurangan denda untuk UMKM yang terlambat membayar pajak, guna mendorong kepatuhan pajak. Penyediaan Layanan Bantuan Pajak, Pemerintah atau lembaga pajak menyediakan layanan bantuan atau konsultasi gratis untuk UMKM yang kesulitan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Tantangan dalam Implementasi PPN Pada UMKM meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasi PPN pada UMKM. Kurangnya Pemahaman Pajak, Banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya mengenai kewajiban perpajakan mereka, baik itu terkait dengan PPN maupun kewajiban lainnya. Pandangan Pajak Sebagai Beban, Pajak sering kali dianggap sebagai beban tambahan yang justru memberatkan, terutama bagi usaha kecil yang beroperasi dengan sumber daya terbatas. Ketidakpercayaan pada Manfaat Pajak, Banyak pelaku UMKM merasa skeptis terhadap manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Upaya Pemerintah dalam Mendukung UMKM pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM melalui program-program seperti Business Development Services (BDS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Ultra Mikro (UMi). Salah satu langkah signifikan adalah perpanjangan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% hingga tahun 2025, yang memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Program BDS bertujuan memberikan edukasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dalam pemasaran digital dan pengelolaan keuangan, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas operasional dan hubungan dengan pemerintah.

5. KESIMPULAN

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada UMKM memberikan dampak yang kompleks dan beragam. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% menimbulkan beban tambahan terutama pada biaya produksi, yang berpotensi menurunkan keuntungan bersih dan daya saing UMKM akibat kenaikan harga jual produk atau jasa. Selain itu, kenaikan tarif ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM, di mana masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukasi dan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Di sisi lain, penerapan PPN yang didukung oleh sistem digitalisasi perpajakan seperti CoreTax memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudahan ini membantu UMKM dalam mengurus formalitas dan legalitas usaha, yang pada gilirannya membuka akses pasar yang lebih luas serta berpotensi meningkatkan profitabilitas usaha. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN tidak selalu berdampak negatif terhadap pendapatan UMKM; ada indikasi bahwa UMKM yang mampu beradaptasi dengan kebijakan ini justru dapat mengalami peningkatan pendapatan. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah bagaimana mengelola dampak kenaikan tarif PPN tanpa mengorbankan kualitas produk dan layanan, serta menjaga kelangsungan usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang inklusif, disertai dengan dukungan edukasi dan pendampingan yang memadai, menjadi kunci penting untuk membantu UMKM meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

6. SARAN

Untuk meningkatkan kontribusi PPN dari UMKM sekaligus meringankan beban mereka, diperlukan penyesuaian batasan omzet PKP yang lebih relevan, penyederhanaan administrasi perpajakan melalui digitalisasi, serta sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Dukungan pendampingan, insentif, dan perlindungan persaingan usaha juga penting agar UMKM mampu memenuhi kewajiban pajak tanpa kehilangan daya saing. Optimalisasi program digitalisasi menjadi kunci mempermudah pelaporan dan pembayaran PPN sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih optimal terhadap penerimaan negara dengan kemudahan berusaha yang tetap terjaga.

7. REFERENSI

- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., & Nugraha, S. R. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah. 2, 1–15.
- Bisnis, I., Kwik, I., & Gie, K. (2025). PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12 % DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX : IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA. 10(204), 383–394.
- Budiasuti, E., & Safitri, M. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Umkm Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kelurahan Margasari Kota Tangerang. 5(1), 17–30.
- Erica Putri Rahayu, Isharijadi Isharijadi, & Liana Vivin Wihartanti. (2021). Analisis Dampak Insentif Pajak Terhadap Keberlangsungan Usaha Pada Umkm Di Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 101–108. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i3.36>
- Fahmi, D., & Faisal, R. (2023). Efektivitas Penerapan PPN 11 Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 238–249.
- Faisol, I. A., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. *InFestasi*, 18(1), InPress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.14616>
- Gunawan, A. S., Aulia, Z., Christian, R., Konardy, Y., & Hutajulu, J. R. (2021). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Umkm Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi. *Prosiding Serina*, 1(1), 2053–2062. <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18081>
- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12 % Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. 01(03), 261–264.
- Haryani, U., & Susianti, S. (2024). Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca undang undang harmonisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 13(2), 1–10.
- Hidayah, N., Nikmah, U., Fitriyah, R., Ainia, J., Sholikah, M., & Rosidah, A. (2020). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19.
- Imsar Imsar, & Rizky Febrian Saragih. (2023). Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pelaku UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 01–07. <https://doi.org/10.59059/jupiekkes.v1i4.385>
- Khalid, F., Mustika, I., & Khadijah, K. (2023). Analisis Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Umkm Di Kota Batam. *Realible Accounting Journal*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.36352/raj.v3i1.600>
- Nasution, Z., & Japina, H. (2025). TRANSFORMASI UMKM DI INDONESIA PEMBERLAKUAN PPN 12.

- 2(1).
- Raharjo, R. (2022). Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Memberdayakan UMKM. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 27–46. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i3.86>
- Ramdhanny, I., & Juliarini, A. (2022). Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19. *Info Artha*, 6(2), 139–148. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i2.1835>
- Rejeki, SE., Ak., M.Ak. M.Si., CA., H. D. (2019). Analisis Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Pada Pt Bintang Wijaya Abadi Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(1), 10–26. <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i1.260>
- Rioni, Y. S., Damanik, D. N., & Aulia, Y. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Home Industry di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. 23–30.
- Rizky Adela, F. (n.d.). Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.